

# STANDAR PENDIDIKAN MASUKAN



## Unit Penjaminan Mutu



**Politeknik Indonusa Surakarta  
2024**



# POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

## TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. ( 0271 ) 743479 , 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemari Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 292/DI/INDO/II/2024

#### TENTANG STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA


- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


#### MEMUTUSKAN






- Menetapkan :  
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

- Tembusan :  
1. Unit Penjaminan Mutu  
2. Arsip

Ditetapkan di : Surakarta  
Tanggal : 20 Februari 2024  
Direktur

  
Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D  
NIK. 230803011

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-08-V2.2024
		No. Revisi : 00
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Edy Susena, M.Kom	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM, Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

## A. Definisi Istilah

Standar Pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

## B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Institusi. Keberhasilan pembelajaran akan berjalan lancar bila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan sesuai dengan visi dan misi, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pembiayaan pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran.bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran.

## C. Standar

1. Polinus memastikan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang efisien dan berkelanjutan
2. Polinus menyusun laporan keuangan tahunan yang akuntabel dan terevaluasi sebagai bagian dari tata kelola yang berkelanjutan
3. Politeknik menjamin alokasi penggunaan dana untuk penyelenggaraan Tri Dharma

## D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
5.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dengan total penerimaan dana	49%	50%	52%	54%	55%
5.2	Persentase perolehan dana dari pihak eksternal dengan total penerimaan dana dan persentase perolehan dana dari yayasan dan usaha sendiri (per tahun)	6% perolehan eksternal, 38% usaha sendiri	7% perolehan eksternal, 39% usaha sendiri	8% perolehan eksternal, 40% usaha sendiri	9% perolehan eksternal, 41% usaha sendiri	10% perolehan eksternal, 42% usaha sendiri
5.3	Rata-Rata Dana Operasional (DOP) $\geq$ 20 Juta / Mahasiswa/ Tahun	18 juta	19 juta	20 juta	21 juta	22 juta
5.4	Institusi menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) (minimal	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali

	tahun sekali)					
5.5	Tersedia Laporan Keuangan Tahunan dengan realisasi anggaran yang efisien dengan hasil surplus	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5.6	Persentase maksimal biaya investasi yang dikeluarkan maksimal 10%	7%	7%	8%	8%	8%
5.7	Monev dan Audit Internal terkait keuangan (minimal setahun sekali)	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali

#### E. Indikator Kinerja Tambahan

-

#### F. Strategi

1. Polinus menetapkan pedoman pengelolaan dana dan penyusunan anggaran biaya
2. Polinus menyusun standar satuan biaya operasional pendidikan yang ditetapkan secara periodik
3. Polinus memiliki penerimaan dana dari usaha sendiri, pemerintah dan sumber lain
4. Polinus menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan
5. Polinus menyusun perencanaan biaya investasi 5 tahunan

#### G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi pembiayaan pembelajaran adalah

1. Direktur
2. Wadir Direktur 2 Bidang Keuangan dan Kepegawaian
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan
5. Satuan Pengawas Internal

#### H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta
2. Pedoman Keuangan Politeknik Indonusa Surakarta

#### I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta